



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

## Faktor–Faktor Volatilitas Makroekonomi dan Kondisi Internal Perbankan terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah Periode 2019 – 2023

*Macroeconomic Volatility Factors and Internal Banking Conditions on Islamic Commercial Bank Financing for the Period 2019 – 2023*

Nur Anifatul Wakhidah<sup>1</sup>, Ersi Sisdiyanto<sup>2</sup>, Erike Anggraini<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung

\*Corresponding Author: E-mail: [nuranifa93@gmail.com](mailto:nuranifa93@gmail.com)

### Artikel Penelitian

#### Article History:

Received: 11 Sept, 2024

Revised: 11 Oct, 2024

Accepted: 24 Oct, 2024

#### Kata Kunci:

Ekonomi Syariah;  
Pembiayaan Syariah;  
Volatilitas Ekonomi

#### Keywords:

*Economic Volatility;*  
*Islamic Economics;*  
*Islamic Financing*

DOI: [10.56338/jks.v7i10.6320](https://doi.org/10.56338/jks.v7i10.6320)

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas dampak volatilitas makroekonomi dan kondisi internal perbankan terhadap pembiayaan bank umum syariah. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik *purposive sampling* adalah pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini Terdapat 12 sampel bank dari Bank Umum Syariah (BUS) yang terdiri dari: yaitu Bank Aceh Syariah, BPD Riau Kepri Syariah, BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Syariah Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Bukopin, BCA Syariah, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Penelitian ini menggunakan uji regresi generalized method of moment untuk meneliti hubungan antara variabel dependen dan bebas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Inflasi tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah, variabel GDP berpengaruh terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah, variabel Kurs tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah periode, variabel ROA berpengaruh terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah, variabel FDR tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah, variabel Ekuitas tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah, variabel Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah.

### ABSTRACT

*This study examines the impact of macroeconomic volatility and internal banking conditions on the financing of Islamic commercial banks. The sampling method used in this research is purposive sampling. Purposive sampling is a technique in which the sample is selected based on certain considerations that meet the desired criteria to determine the number of samples to be studied. In this study, there are 12 bank samples from Islamic Commercial Banks (BUS), consisting of: Bank Aceh Syariah, BPD Riau Kepri Syariah, BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Syariah Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Bukopin, BCA Syariah, and Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. This research uses the generalized method of moments (GMM) regression test to examine the relationship between the dependent and independent variables. The results of this study indicate that the inflation variable does not affect Islamic Commercial Bank financing, the GDP variable affects Islamic Commercial Bank financing, the exchange rate variable does not affect Islamic Commercial Bank financing, the ROA variable affects Islamic Commercial Bank financing, the FDR variable does not affect Islamic Commercial Bank financing, the equity variable does not affect Islamic Commercial Bank financing, and the corporate governance variable does not affect Islamic Commercial Bank financing.*

## PENDAHULUAN

Bank umum syariah dalam beberapa dekade terakhir telah menjadi bagian integral dari keuangan global dengan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan (Imani, 2018). Perbankan syariah di Indonesia mencatat pertumbuhan pembiayaan yang melebihi bank konvensional. Data Bank Indonesia menunjukkan pembiayaan oleh perbankan syariah per Mei 2024 tumbuh 14,7% secara *year-on-year* (yoy), lebih tinggi dibandingkan pembiayaan bank konvensional yang hanya tumbuh 12,8% yoy. Sejalan dengan itu, aset perbankan syariah mencapai Rp900 triliun pada Maret 2024, dengan pangsa pasar mencapai 7,38%. Pertumbuhan ini mencerminkan keunggulan perbankan dengan prinsip syariah (Puspadini, 2024).

Bank syariah di Indonesia didirikan pada awal 1990-an oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Parisi, 2017). Bank syariah berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Fungsi umum bank syariah adalah melaksanakan kegiatan perbankan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam yang mengatur penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah Islam sebagai alternatif dari sistem perbankan konvensional. Pembiayaan ini mencakup beberapa jenis, seperti pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan penyertaan modal (*musharakah*), jual beli barang dengan keuntungan (*murabahah*), pembiayaan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), serta sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang (*ijarah wa iqtina*). Pembiayaan bank syariah ini mencerminkan kontribusi ekonomi dengan mendukung aktivitas halal, dengan bebas riba, gharar, dan maisir (Habibi, 2022).

Pertumbuhan sektor perbankan syariah menghadapi berbagai tantangan, seperti kondisi ekonomi yang fluktuatif. Fluktuatif atau ketidakstabilan ini adalah salah satu tantangan besar dari volatilitas makroekonomi yang mengancam perbankan syariah (Rachman dkk, 2022). Faktor-faktor volatilitas ekonomi seperti perubahan inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, profitabilitas, likuiditas, dan ekuitas. Kombinasi faktor-faktor ini dapat mempengaruhi stabilitas perbankan syariah demi menjaga kinerja serta menjaga risiko seminimal mungkin. Kondisi tersebut kemudian berpotensi memengaruhi kemampuan bank syariah untuk menyediakan pembiayaan secara konsisten dan berkelanjutan sesuai prinsip syariah (Subakti dkk, 2023).

Beberapa penelitian telah mampu menjelaskan pengaruh dari kondisi volatilitas ekonomi terhadap kondisi perbankan secara umum. Penelitian Caglayan dan Xu (2016) menjelaskan pengaruh volatilitas inflasi terhadap alokasi pinjaman dari bank. Hasil ini menemukan hubungan negatif antara volatilitas inflasi dan rasio pinjaman terhadap total aset. Penelitian Liu (2021) yang berfokus pada volatilitas makroekonomi akibat perubahan fiskal dan moneter menunjukkan factor-faktor tersebut berdampak signifikan terhadap ketidakpastian *output* dan inflasi. Selain itu, Colin dan Kacaribu juga (2021) menegaskan bahwa volatilitas makroekonomi mempengaruhi sikap hati-hati bank dalam memberikan kredit. Hasil ini menunjukkan hubungan negatif antara volatilitas inflasi dan pertumbuhan ekonomi atau *gross domestic product* (GDP) terhadap penyaluran kredit pada bank.

Kajian tentang pengaruh faktor-faktor volatilitas makroekonomi telah berfokus pada beberapa konteks seperti bank konvensional atau alokasi kredit. Hal ini menunjukkan bahwa volatilitas makroekonomi dan kondisi internal perbankan saling berhubungan dan berpotensi mempengaruhi pembiayaan pada bank. Namun, penelitian-penelitian sebelumnya belum spesifik mengeksplorasi dampak faktor-faktor volatilitas ekonomi pada sektor perbankan syariah. Sehingga, penting untuk mengeksplorasi hubungan antara faktor-faktor tersebut dalam menjaga stabilitas pembiayaan syariah di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Pemahaman ini dapat menjadi dasar bagi bank dalam menyusun strategi untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi di masa depan.

## METODE

Penelitian ini dilakukan selama masa pandemi dan setelah pandemi COVID-19, tepatnya pada periode 2019–2023. Penelitian ini menggunakan sampel dari Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia, antara lain Bank Aceh Syariah, BPD Riau Kepri Syariah, BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Syariah Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Bukopin, BCA Syariah, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, dan Bank Aladin Syariah. Data diperoleh dari berbagai sumber, seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, dengan data yang diambil dari berbagai jurnal terkait. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak volatilitas makroekonomi dan kondisi internal perbankan terhadap pembiayaan bank umum syariah. Untuk melengkapi data, digunakan data panel.

Populasi penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Sampel diambil dengan metode purposive sampling, yaitu dengan memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Dari total 13 Bank Umum Syariah, dipilih 13 bank, antara lain Bank Aceh Syariah, BPD Riau Kepri Syariah, BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Syariah Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Bukopin, BCA Syariah, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, dan Bank Aladin Syariah. Penentuan jumlah sampel minimal didasarkan pada rumus Solvin, yang dalam perhitungan ini menghasilkan jumlah sampel minimal sebesar enam.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen atau laporan yang diterbitkan oleh lembaga terpercaya, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Bursa Efek Indonesia (BEI), Bloomberg, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan. Data sekunder ini berfungsi sebagai bukti pendukung dalam analisis penelitian yang dilakukan.

## HASIL

Variabel dependen penelitian ini adalah pembiayaan bank umum syariah yang diukur menggunakan *Non-Performing Financing* (NPF). Pada periode 2019–2023, pembiayaan memiliki rata-rata 1.308000, menunjukkan kestabilan, dengan standar deviasi 1.363084 yang lebih besar dari mean, mengindikasikan variasi data yang tinggi namun heterogen.

Variabel independen meliputi Inflasi dengan rata-rata 7.242000 dan standar deviasi 0.994761, menunjukkan simpangan kecil; GDP dengan rata-rata 2.898000 dan standar deviasi 5.849184; Kurs dengan rata-rata 0.108000 dan standar deviasi 0.081528; ROA dengan rata-rata 1.573500 dan standar deviasi 3.258121, menunjukkan variasi data tinggi dan heterogen; FDR dengan rata-rata 83.40100 dan standar deviasi 20.52660; Ekuitas dengan rata-rata 5.436667 dan standar deviasi 7.562234; serta *Corporate Governance* (CG) dengan rata-rata 3.983333 dan standar deviasi 1.780227, yang memiliki simpangan relatif kecil.

Penelitian ini menggunakan dua analisis regresi data panel, yaitu data panel statis dan data panel dinamis, untuk mengetahui pengujian yang paling efektif digunakan. Pada tahap pertama, dilakukan uji *Common Effect Model*, yang hasilnya menunjukkan koefisien determinasi (*adjusted R-square*) sebesar 0,291954, artinya variabel independen mampu menjelaskan 29,19% variabilitas variabel dependen, sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini. Tahap kedua adalah uji *Fixed Effect Model*, dengan koefisien determinasi sebesar 0,669149, yang berarti variabel independen menjelaskan 66,91% variabilitas variabel dependen, sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Untuk menentukan model terbaik antara *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*, dilakukan uji Chow. Berdasarkan hasil uji ini, nilai *Cross-section Chi-square* < nilai signifikansi ( $0,0000 < 0,05$ ), yang berarti  $H_0$  ditolak, sehingga model terbaik adalah *Fixed Effect Model*.

Hasil uji *Random Effect Model* menunjukkan koefisien determinasi (*adjusted R-square*) sebesar 0,096284, yang menunjukkan bahwa variabel independen hanya mampu menjelaskan 9,63% variabilitas variabel dependen, sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Setelah memperoleh hasil dari *Random Effect Model*, dilakukan uji Hausman untuk menentukan model terbaik antara *Random Effect Model* dan *Fixed Effect Model*. Berdasarkan hasil uji Hausman, nilai *Cross-section Random* dengan *p-value* sebesar 1,0000 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Namun, hasil ini menunjukkan bahwa *cross-section test variance* tidak valid, sehingga nilai statistik Hausman otomatis menjadi nol dan *Random Effect Model* tidak efisien dalam uji ini. Dengan demikian, disimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* adalah model terbaik yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model (FEM)* terpilih sebagai model terbaik dalam uji data panel statis, namun mengalami masalah endogenitas dengan nilai probabilitas variabel independen  $p > 0,05$ . Untuk mengatasi endogenitas, penelitian melanjutkan pengujian menggunakan *Generalized Method of Moment (GMM)* dengan transformasi *First Difference*. Dalam uji GMM dinamis, nilai Prob (*J-statistic*) sebesar 0,488327 ( $> 0,05$ ) menunjukkan bahwa model ini bebas dari endogenitas, sehingga hasilnya lebih konsisten dan tidak bias. Model regresi akhir dari penelitian ini menunjukkan hubungan signifikan dan tidak bias antara variabel dependen Pembiayaan dan variabel independen yang mencakup Volatilitas Mikroekonomi dan Makroekonomi.

## DISKUSI

### Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah Periode 2019-2023

Hasil penelitian yang disajikan pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa variabel  $X_1$  atau Inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan sehingga menerima  $H_0$  dan menolak  $H_a$ . Maka dapat disimpulkan bahwa Inflasi tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah Periode 2019-2023.

Inflasi sendiri terjadi karena dua hal yang sangat rentan terhadap meningkatnya inflasi, di antaranya adalah Demand-Pull Inflation dan Cost Push Inflation. Inflasi Demand-Pull, yaitu permintaan masyarakat akan barang dan jasa meningkat secara signifikan. orang menjadi sangat konsumsi barang dan jasa tertentu karena berkembang pesat kondisi ekonomi, yaitu besarnya disposable income mengalami peningkatan dimana hal tersebut dipengaruhi oleh ketersediaan lapangan kerja yang tinggi dan jumlah uang yang beredar di masyarakat sangat banyak karena masyarakat pendapatan meningkat. Masyarakat konsumtif menyebabkan tingginya permintaan akan barang dan jasa yang menyebabkan inflasi. Ini disebut sebagai Demand-Pull Inflasi karena inflasi terjadi karena kuantitas permintaan yang melebihi kapasitas barang (Fajar, Anggraini, Habibi, & Noviarita, 2022).

Dengan demikian Pembiayaan yang diberikan ke masyarakat secara hati hati, dan melihat secara teliti karakter konsumen, kapasitasnya agar diwaktu masa akan datang dapat membayar cicilannya. Keadaan ekonomi yang tidak stabil dengan banyak harga harga meningkat, maka pembiayaan inilah lebih cocok untuk memberikan suntikan dana kepada masyarakat disaat keadaan harga harga bahan baku tinggi. Penyaluran dana dengan skema musyarakah sangat tepat sasaran dikarenakan dengan pengelolaan secara bersama sama dapat meminimalisir kerugian yang akan didapat.

Diperkuat oleh pernyataan Soekapdjo, Tribudhi, dan Nugroho (2019), dimana peningkatan inflasi juga tidak akan mempengaruhi para UMKM yang menjalankan usahanya dengan bahan baku yg relatif mahal. Hal ini akan mengakibatkan penggunaan bahan baku yang lebih murah bagi UMKM dan enggan untuk meningkatkan jumlah kredit karena tidak sanggup untuk melakukan pembayaran, sehingga akan mempengaruhi tingkat pembiayaan pada bank syariah. Walaupun inflasi merupakan faktor eksternal dari ketidakstabilan sistem keuangan bank syariah, akan tetapi peningkatan inflasi sangat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan yang harus dapat diantisipasi oleh bank agar sistem

keuangan bank syariah tetap stabil. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatoni dan Sidiq (2019). Dan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maritsa dan Widarjono (2021).

### **Pengaruh GDP terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah Periode 2019-2023**

Produk domestik bruto (PDB) didefinisikan sebagai salah satu indikator ekonomi makro yang sebagian besar digunakan untuk menghitung aktivitas ekonomi total, yang dapat mempengaruhi berbagai faktor baik dalam permintaan maupun penawaran layanan perbankan (Istan & Fahlevi, 2020). Hasil penelitian ini juga dikuatkan dengan uji analisis deskriptif dimana nilai mean dari PDB sebesar 5.05%. Artinya PDB di Indonesia bisa dikatakan tidak terlalu baik karena berdasarkan Penetapan Pertumbuhan PDB dari Bank Indonesia menyatakan PDB yang aman disekitaran 4.6%. Hal ini dapat diartikan bahwa PDB di Indonesia dapat mempengaruhi kestabilan stabilitas sistem keuangan bank syariah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alqahtani dan Mayes (2018).

### **Pengaruh Kurs terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah Periode 2019-2023**

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri (2020) yang menunjukkan bahwa kurs tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Dijelaskan apabila terjadi peningkatan pada nilai kurs maka masyarakat akan menurunkan permintaannya pada pembiayaan di dalam Bank Syariah, sehingga indikasinya setiap ada penambahan dari tingkat kurs dapat mengakibatkan penurunan margin pembiayaan. Lalu dalam penelitian Rifai (2017), dikarenakan pula tidak berpengaruhnya kurs terhadap pembiayaan saat berfluktuasi, minat nasabah terhadap pembiayaan tersebut tetap mengalami peningkatan. Umumnya ketika kurs meningkat, masyarakat memilih untuk menyimpan uangnya di dalam Bank sebagai tabungan atau sebaliknya jika kurs menurun, masyarakat biasanya akan mengambil uangnya untuk melakukan investasi.

### **Pengaruh ROA terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah Periode 2019-2023**

*Return on Assets* (ROA) merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat Aset. Semakin tinggi ROA yang di hasilkan perusahaan artinya semakin tinggi keuntungan asset perusahaan tersebut sehingga menjadikan posisi perusahaan dalam pengelolaan asset menjadi lebih baik (Habibi, Normasyhuri, & Anggraeni, 2021).

Mengingat analisa dengan rasio ROA mengukur kemampuan perusahaan menciptakan keuntungan dengan memakai asset sepenuhnya yang dimiliki perusahaan setelah disamakan dengan biaya – biaya untuk mendanai asset tersebut (Hanafi & Halim, 2018). ROA dapat definisikan mengukur kemampuan perusahaan untuk mengefektifkan aset untuk memperoleh keuntungan. Rasio ini dapat didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan mengatur aktiva menurut pendapatan tertentu.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kusmyati, 2019 dan Fachrozi & Khotmi (2022) menyatakan bahwa ROA mempengaruhi pembiayaan. Pembiayaan musyarakah di bank Mega Syariah lebih menguntungkan untuk kedua belah pihak, baik dari pihak perbankan maupun pelaku usaha, dikarenakan kedua belah pihak memberikan kontribusinya baik dari segi dana maupun manajemen bisnisnya. Dilihat tren penyaluran dana pada bank mega syariah semakin meningkat pada masa pandemi virus corona, mencerminkan pembiayaan Musyarakah mempunyai korelasi pada variabel ROA, semakin besar pengembalian nilai atas aset pada laba bersih maka perbankan akan terus memberikan penyaluran dana. Informasi ROA yang membaik tentunya akan memberikan berita baik bagi calon investor pihak Bank Mega syariah untuk memutuskan berinvestasi.

### **Pengaruh FDR terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah Periode 2019-2023**

Keberhasilan rasio sangat bergantung pada kualitas penyaluran pembiayaan yang artinya

walaupun jumlah penyaluran pembiayaan tinggi, namun jika tidak dibarengi dengan pembiayaan bermasalah atau NPF yang rendah tidak akan memberikan hasil profitabilitas bagi bank, sebaliknya akan merugikan bank. Hal ini sejalan dengan pernyataan Soekapdjo, Tribudhi, dan Nugroho (2019) bahwa FDR refleksi dari besar timbulnya peluang pembiayaan yang bermasalah/NPF. Hal ini dapat dilihat apabila semakin tinggi tingkat FDR, maka semakin besar resiko pembiayaan macet yang terjadi.

### **Pengaruh Ekuitas terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah Periode 2019-2023**

Penelitian ini sejalan dengan Fadlilah (2022) yang menyebutkan bahwa ekuitas tidak mempengaruhi dari nilai pembiayaan itu sendiri dan diperkuat oleh penelitian Saragih, Harahap, dan Marpaung (2023). Hasil ini penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya Aviya (2021) bahwa pembiayaan bagi hasil bank umum syariah dipengaruhi oleh variabel ekuitas. Pembiayaan adalah salah satu kegiatan utama perbankan untuk mendapatkan keuntungan, untuk memenuhi kegiatan tersebut perbankan memerlukan kecukupan dana yang cukup besar. Stabilitasnya pembiayaan bagi hasil khususnya pembiayaan dan pengembangan bisnis yang dilakukan Bank Mega syariah, maka pihak investor tidak melakukan penarikan dananya di Bank Mega Syariah sehingga kecukupan modal / ekuitas Bank Mega Syariah cukup terjaga.

### **Pengaruh *Corporate Governance* (GC) terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah Periode 2019-2023**

Tingkat kesehatan bank merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan oleh para pemangku kepentingan. Dalam rangka menerapkan GCG dan mengatasi bahaya di masa depan, evaluasi kesehatan bank akan sangat membantu (PBI No. 13/1/PBI/2011). Menurut penjelasan dari Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang tingkat kesehatan bank menyatakan bahwa informasi yang paling penting yang perlu diketahui oleh para pemangku kepentingan adalah tingkat kesehatan bank yang harus dipelihara agar kepercayaan masyarakat terhadap bank tetap terjaga. Selanjutnya, Tingkat Kesehatan Bank digunakan dalam penilaian kondisi dan permasalahan yang dihadapi Bank, serta dalam menentukan langkah-langkah perbaikan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatasi kekurangan Bank. Adanya penilaian kesehatan bank akan menjadi sangat penting bagi para pemangku kepentingan atau pihak ketiga (nasabah) ketika memutuskan apakah mereka akan mempercayakan dana mereka kepada bank (Lathifannisa & Sisdianto, 2024).

Penambahan anggota dewan komisaris tidak selalu berdampak positif pada kualitas pengawasan. Keberhasilan pengawasan lebih bergantung pada kualitas anggota dewan komisaris, yang harus memiliki kompetensi, pengalaman, dan pengetahuan yang memadai untuk memberikan pengawasan yang efektif. Jika anggota tambahan tidak memenuhi syarat ini, maka peningkatan jumlah anggota tidak akan secara otomatis meningkatkan kualitas pengawasan yang pada akhirnya tidak akan memberikan apapun terhadap efektivitas operasional bank umum syariah dalam hal optimalisasi laba.

Selain itu, pengawasan oleh dewan komisaris yang nantinya akan menghasilkan beragam pandangan dan pilihan berpotensi menimbulkan konflik keagenan. Maka dari itu, jumlah anggota dewan komisaris tidak memberikan kontribusi terhadap profitabilitas bank umum syariah Lumbanraja (2021). Dan dalam hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marini & Marina (2017), dimana banyaknya anggota dewan komisaris tidak memberikan kontribusi terhadap tingkat Pembiayaan.

### **Konsep Pembiayaan dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Pembiayaan dapat didefinisikan sebagai bentuk pemberian dana dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak peminjam dengan tujuan untuk membantu suatu investasi yang telah direncanakan, pelaku investasi ini bisa dari perorangan maupun perusahaan. Dapat disebutkan juga bahwa

pembiayaan ialah pemberian dana untuk suatu investasi (Islamy, Abdurrahman, & Prasetyo, 2023).

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Untuk itu, sebelum kita masuk kepada masalah pengertian pembiayaan, perlu kita ketahui apa itu bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah kepada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dengan kata lain, bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan dan industri guna mengoptimalkan nilai keuntungan (Ilyas, 2019).

Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung untuk investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Hukum yang melekat dalam ekonomi syariah bahwa segala bentuk kemudharatan harus dihilangkan dalam setiap transaksi muamalah yang terjadi. Persoalan yang kemudian mengemuka adalah tentang kedudukan bunga yang dipraktikkan lembaga perbankan dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Dalam pembahasan ekonomi syariah, sudah menjadi hukum yang mutlak bahwa riba merupakan sistem dalam perekonomian yang dilarang oleh berbagai nash yang sahih, sedangkan bunga yang dipraktikkan dalam lembaga perbankan saat ini masih perlu dikaji lebih dalam mengenai hukumnya (Adi, Lutfi, & Sapa, 2022).

Pada dasarnya dalam pembiayaan terdapat unsur keadilan, di mana tidak ada suatu pihak yang diuntungkan sementara pihak yang lain dirugikan antara pemilik dana dan pengelola dana. Distribusi pembagian hasil usaha hanya didasarkan pada akad mudharabah, di mana pembagian hasil usaha didasarkan pada nisbah yang telah disepakati di awal akad. Apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis (bukan penyelewengan atau keluar dari kesepakatan) maka pihak penyedia dana akan menanggung kerugian manakala mudharib akan menanggung kerugian managerial skill dan waktu serta nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya (Nandaningsih & Anugrah, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang pada No.10 Tahun 1998 menyebutkan mengenai definisi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan pengadaaan uang ataupun berupa tagihan mengacu kepada perjanjian yang dilakukan antara pihak bank dan nasabah yang menentukan kewajiban bahwa untuk mengembalikan pembiayaan tersebut pada jangka yang disepakati dengan tambahan imbalan maupun bagi hasil (Islamy, Abdurrahman, & Prasetyo, 2023). Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembiayaan syariah pihak bank mesti mempertimbangkan faktor syariah dan ekonomi. Faktor syariah ialah setiap hubungan pembiayaan terhadap nasabah, pihak bank syariah mesti mengacu dan berpedoman kepada prinsip syariah, antara lain usaha tersebut halal dan terhindar dari unsur spekulasi (maisir), ketidakpastian (gharar), dan riba. Adapun faktor ekonomi, artinya bahwa setiap roda kegiatan perbankan mesti mempertimbangkan perolehan margin untuk bank syariah maupun untuk nasabah.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini mengeksplorasi pengaruh faktor-faktor makroekonomi dan kondisi internal perbankan terhadap pembiayaan bank umum syariah selama periode 2019 hingga 2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa inflasi tidak memiliki dampak signifikan terhadap pembiayaan. Meskipun inflasi dapat terjadi karena peningkatan permintaan atau biaya, dalam konteks bank syariah, pembiayaan tetap dilakukan dengan hati-hati, terutama dalam keadaan ekonomi yang tidak stabil. Sebaliknya, *gross domestic product* (GDP) berkontribusi terhadap kestabilan sistem keuangan bank syariah, meskipun tidak selalu sejalan dengan penelitian sebelumnya. Kurs juga terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan, di mana peningkatan kurs dapat mengurangi permintaan masyarakat terhadap pembiayaan. *Return on assets* (ROA) terbukti berpengaruh positif terhadap pembiayaan, mencerminkan pentingnya pengelolaan aset dalam menghasilkan keuntungan

bagi bank. Di sisi lain, FDR menunjukkan bahwa kualitas penyaluran pembiayaan sangat penting untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Ekuitas dan corporate governance tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pembiayaan, menegaskan bahwa kualitas pengawasan lebih penting daripada jumlah anggota dewan komisaris. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika pembiayaan bank syariah dalam konteks variabel ekonomi dan internal, serta tantangan yang dihadapi bank dalam menjaga kestabilan finansial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, A. A., Lutfi, M., & Sapa, N. B. (2022). Riba dan Bunga Perspektif Ekonomi Syariah. *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 1(2), 23-30.
- Alqahtani, F., & Mayes, D. G. (2018). Financial Stability of Islamic Banking and the Global Financial Crisis: Evidence from the Gulf Cooperation Council. *Economic Systems*, 4(2), 346-360.
- Aviya, J. A. (2021). *Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Ekuitas terhadap Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019*.
- Caglayan, M., & Xu, B. (2016). Inflation volatility effects on the allocation of bank loans. *Journal of Financial Stability*, 24, 27-39.
- Colin, S. R., & Kacaribu, F. (2021). Pengaruh Volatilitas Makroekonomi terhadap Alokasi Kredit Bank. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 21(2).
- Fachrozi, & Khotmi, H. (2022). NPF Pemoderasi Pengaruh ROA, DPK dan NOM terhadap Pembiayaan Musyarakah. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 88-104.
- Fadlilah, L. (2022). *Pengaruh Liabilitas, Ekuitas, dan Dana Syirkah Temporer terhadap Profitabilitas dengan Risiko Pembiayaan sebagai Variabel Intervening pada Bank Umum Syariah di Indonesia*.
- Fajar, R., Anggraini, E., Habibi, A., & Noviarita, H. (2022). Zakat and Macro Economic Effects on Indonesian Inflation. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(6), 1571-1585. doi:<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i6.1025>
- Fatoni, A., & Sidiq, S. (2019). Analisis Perbandingan Stabilitas Sistem Perbankan Syariah dan Konvensional di Indonesia. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, 11(2), 179-198.
- Habibi, A., Normasyhuri, K., & Anggraeni, E. (2021). Comparison of Financial Performance of Conventional BNI (BNIK) and BNI Syariah (BNIS): Review Before and During COVID-19. *Jurnal Ekonomi Balance*, 17(2), 214-228.
- Habibi, M. R. (2022). Peran Perbankan Syari'ah dalam Perkembangan Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12(1).
- Hanafi, M. M., & Halim, A. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ilyas, R. (2019). Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah. *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 7(2).
- Imani, S. (2018). Analisis Dampak Pembiayaan Bank Umum Syariah pada Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia (Menggunakan Analisis Vector Auto Regression). *El Dinar*, 6(1).
- Islamy, A. R., Abdurrahman, N. H., & Prasetyo, Y. (2023). Pembiayaan Sindikasi Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 2(1), 54-60.
- Istan, M., & Fahlevi, M. (2020). The Effect of External and Internal Factors on Financial Performance of Islamic Banking. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 21(1).
- Lathifannisa, K., & Sisdianto, E. (2024). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Muamalat dengan Menggunakan Metode RGEC. *Jurnal Media Akademik*, 2(4), 2-8.
- Liu, X. (2021). On Fiscal and Monetary Policy-Induced Macroeconomic Volatility Dynamics. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 104-123.

- Lumbanraja, T. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Bank Syariah Mandiri di Indonesia Periode 2013-2016. *Jesya: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 80-89.
- Marini, Y., & Marina, N. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Humaniora*, 1(1), 1-14.
- Maritsa, F. H., & Widarjono, A. (2021). Indonesian Islamic Banks and Financial Stability: An Empirical Analysis. *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 1-7.
- Nandaningsih, N., & Anugrah, Y. D. (2021). Konsep Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1).
- Parisi, S. A. (2017). Determinan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. *Ikonomika*, 2(1).
- Puspadini, M. (2024, Juni 25). *Pembiayaan Bank Syariah Tumbuh 14,7%, Lebih dari Bank Konvensional*. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240625113251-17-549096/pembiayaan-bank-syariah-tumbuh-147-lebih-dari-bank-konvensional#:~:text=Pembiayaan%20Bank%20Syariah%20Tumbuh%2014%2C7%25%2C%20Lebih%20dari%20Bank%20Konvensional,-Mentari%20Puspadini%2C%20CNBC&t>
- Putri, R. R. (2020). Pengaruh Kurs dan Produk Domestik Bruto terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia. *ADL Islamic Economic: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1(1), 65-80.
- Rachman, A., Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 352-366.
- Rifai, S. A. (2017). *Analisis Pengaruh Kurs Rupiah, Laju Inflasi, Jumlah Uang Beredar dan Pertumbuhan Ekspor terhadap Total Pembiayaan Perbankan Syariah dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderating*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
- Saragih, F., Harahap, R. D., & Marpaung, M. (2023). Pengaruh Ekuitas Merek terhadap Keputusan Pembelian Sepatu Compass. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 23(2), 185-193.
- Soekapdjo, S., Tribudhi, D. A., & Nugroho, L. (2019). Pengaruh Fundamental Ekonomi dan Kinerja Keuangan terhadap Kredit Bermasalah pada Bank Syariah di Indonesia. *Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 4(2).
- Soekapdjo, S., Tribudhi, D. A., & Nugroho, L. (2019). Pengaruh Fundamental Ekonomi dan Kinerja Keuangan Terhadap Kredit Bermasalah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 4(2). doi:<https://doi.org/10.30737/ekonika.v4i2.327>
- Subakti, H., Rokan, M. K., & Harahap, M. I. (2023). Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Stabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(2), 446-462.